

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu bentuk bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Paparan data ini berdasarkan hasil catatan yang hasil sebuah observasi dan analisis sebagai penguat dari hasil penelitian. Penelitian data yang di dapat meliputi tentang Praktik Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Lenteng ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002.

Sebagai penunjang dari tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menyajikan profil Pegadaian Syariah Lenteng yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara langsung dari ketua Unit yaitu Bapak Mega Agustian Sinatrio Adi sebagaimana gambaran umum mengenai sejarah berdirinya Pegadaian Syariah.

#### 1. Sejarah Singkat Berdirinya Pegadaian Syariah

Sejarah didirikannya Pegadaian sudah dimulai di Indonesia sejak Pemerintah Penjajahan Belanda atau dikenal dengan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mendirikan sebuah lembaga keuangan Bank Van Leeningyang menawarkan kredit dengan sistem gadai. Di Indonesia, praktik gadai sudah berkembang secara cepat, hal ini ditandai dengan masyarakat Indonesia yang telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang. Oleh karena itu, perum pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia di kota-kota besar maupun kecil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Suaidi dan Lukmanul Hakim, "Pembiayaan *Isthisna*' dan Implementasinya di Perbankan Syariah" *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (Januari, 2020), 48-73.

Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai kepala Pegadaian negeri pertama, dengan tujuan membantu masyarakat melalui pinjaman dengan hukum gadai.<sup>2</sup>

Awal Pemerintah Republik Indonesia, Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960. Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961. Selanjutnya berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Selanjutnya berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang mengalami pembaharuan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Selanjutnya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 pada tanggal 13 Desember 2011. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2011, maka status Pegadaian menjadi PT. Pegadaian.<sup>3</sup>

Dengan didirikannya Pegadaian secara resmi, maka seiring berjalannya waktu lahirlah Pegadaian dengan sistem syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Awal mula lahirnya Pegadaian Syariah dilatar belakangi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 bertepatan dengan tanggal 1 April 1990 yang menegaskan bahwa salah satu misi Pegadaian Syariah adalah mencegah adanya praktik riba dalam masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Landasan ini dianggap sejalan dengan operasionalisasi Pegadaian Pra Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 16 Desember

---

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 21.

<sup>3</sup>Erie Hariyanto dan Nurul Umam, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Era Reformasi" *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (Februari, 2020), 160-174.

2003 tentang Bunga Bank yang akhirnya disusunlah konsep tentang pendirian Gadai Syariah.<sup>4</sup>

Berdirinya Pegadaian Syariah merupakan keinginan masyarakat terhadap lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan, karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariah. Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak dan prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai syariah juga sangat sederhana yaitu dengan hanya menunjukkan kartu identitas diri dan menghadirkan barang bergerak sebagai jaminan maka uang pinjaman dapat segera diberikan.<sup>5</sup>

Pegadaian Syariah Lenteng adalah satu-satunya pegadaian yang ada di daerah Lenteng Sumenep yang operasinya menggunakan prinsip syariah, yang beralamat di Jl. Wilis No. 14 Lenteng Sumenep, Sumenep, Jawa Timur. Sampai saat ini sudah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Lenteng.

## **2. Profil Pegadaian Syariah Lenteng**

Saat Pegadaian terus tumbuh memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Bersamaan itu pula, kesadaran masyarakat (Muslim) untuk berinteraksi ekonomi secara syariah mulai menggeliat. Keinginan masyarakat untuk bermuamalah yang bebas dari bunga, kondisi ini di respon oleh Perum Pegadaian dengan membentuk unit usaha yang berkonsentrasi mengembangkan gadai dengan sistem syariah.<sup>6</sup>

Tentu kita berharap perkembangan Gadai syariah semakin baik ke depan, PT Pegadaian Syariah merupakan anak perusahaan dari PT Pegadaian (PERSERO). Sehingga

---

<sup>4</sup>Erie Hariyanto dan Halimatus Sa'diyah, "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia" *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3 (Januri, 2021), 96-118.

<sup>5</sup>Kudrat Abdillah dan Osman, "Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-undang dan Hukum Islam)", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1 (Januari, 2019), 31-51.

<sup>6</sup>Kudrat Abdillah dan Yenny Susilawati, "Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (Januari, 2020), 115-132.

lebih leluasa melakukan perkembangan bisnis syariah dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pegadaian syariah akan selalu memberikan inovasi sehingga terus berkembang maju dengan pesat menjadi pioner pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dengan memfasilitasi masyarakat dengan sistem gadai syariah.<sup>7</sup>

Keberadaan Pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Disamping itu, juga dilandasi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia, sehingga hadirnya merupakan hal yang menggembirakan karena Pegadaian syariah menyalurkan pinjaman dalam bentuk pemberian uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.

### **3. Visi dan Misi**

#### **1. Visi**

“Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”.

#### **2. Misi**

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
- c. Memberikan *service excellence* dengan focus nasabah melalui:
  - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.

---

<sup>7</sup>Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, “Hukum Bisnis Prespektif Islam dan Kapitalis (Tinjauan Teoritis pada Aktivitas Bisnis di Indonesia)”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3 (Februari, 2021), 143-162.

- Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
- Praktik manajemen risiko yang kokoh.
- SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.<sup>8</sup>

#### 4. Lokasi Pegadaian Syariah Lenteng

Lokasi penelitian terletak di Kantor Pegadaian Syariah Lenteng yang beralamat di Jl. Wilis No. 14 Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

#### 5. Struktur Organisasi

Adanya struktur organisai dalam sebuah perusahaan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Struktur organisasi tersebut terdiri dari puncak pimpinan sampai ke bawah, dimana seluruh perintah dan hubungan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun struktur organisasi di Pegadaian Syariah Lenteng adalah sebagai berikut.

**Tabel. 4.1**  
**Struktur Organisasi**

Pengelola Unit/Penaksir	
Mega Agustian Sinartio Adi	
Kasir	
Moh. Jufri	
Securty	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagus Bintaro</li> <li>• Ahmad Jailani</li> <li>• Chairus Shalih</li> </ul>	

<sup>8</sup> <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi/>, diakses tanggal 10 Maret 2023.

- Bambang Eko Suroso

*Keterangan :*

➤ **Pengelola Unit**

Pengelola yaitu karyawan perusahaan yang memiliki fungsi mengelola Pegadaian Unit Pegadaian Syariah Lenteng.

➤ **Penaksir**

Penaksir yaitu karyawan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada *Rahin* dengan cepat, mudah dan aman. Menaksir barang jaminan untuk menentukan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan.

➤ **Kasir**

Kasir yaitu karyawan perusahaan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

➤ **Security**

Security yaitu petugas yang memiliki tugas untuk mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

• **Produk-Produk di Pegadaian Syariah Lenteng**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mega Agustian Sinatrio Adi, Pegadaian Syariah Lenteng menawarkan berbagai macam produk yaitu:

**a. *Rahn* (Gadai Syariah)**

Rahn adalah sebuah produk di Pegadaian Syariah yang memberikan solusi bagi yang membutuhkan dana cepat, mudah dan praktis dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.<sup>9</sup> Persyaratan pinjaman:

- 1) Menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- 2) Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor).
- 3) Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- 4) Mengisi formulir permintaan pinjaman, dan
- 5) Menandatangani akad.

#### **b. Amanah**

Produk ini digunakan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan namun tidak memiliki cukup dana, sehingga Pegadaian Syariah memberikan solusi berupa pinjaman dana. Namun, pihak peminjam harus menyiapkan dana awal sebesar 20% untuk kendaraan bermotor, 25% untuk kendaraan mobil. Sebelum melakukan pinjaman, persyaratan pinjaman:

- 1) Suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- 2) Melampirkan kelengkapan foto copy KTP (suami/istri).
- 3) Foto copy KK.
- 4) Foto copy SK pengangkatan sebagai karyawan/pegawai tetap, rekomendasi atasan langsung dari slip gaji dua bulan terakhir.
- 5) Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH.
- 6) Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil.

---

<sup>9</sup>Siti Farihah, *Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gasai berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002, Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007), 22.

7) Menandatangani akad AMANAH.

#### **c. Arrum BPKP dan Emas**

Produk ini digunakan bagi masyarakat yang memerlukan modal usaha namun tidak memiliki dana, sehingga pihak Pegadaian Syariah memberikan solusi berupa pinjaman dengan jaminan BPKP kendaraan. Persyaratan pinjaman:

- 1) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah menurut syariat Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- 2) Fotocopy KTP, KK dan Surat nikah dengan menunjukkan aslinya.
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP asli, fotocopy STNK dan factor pembelian).

#### **d. Arum Haji**

Pembiayaan guna pendaftaran haji dan pinjaman emas dan bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji. Persyaratan:

- 1) Fotocopy KTP.
- 2) Menyerahkan jaminan berupa emas minimal Rp. 7.000.000.
- 3) Menyerahkan jaminan berupa BPKP.

#### **e. Tabungan Emas**

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Persyaratan pinjaman:

- 1) Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor).
- 2) Mengisi formolir pembukaan rekening tabungan emas.
- 3) Membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000.

#### **f. Mulia**

Produk ini merupakan produk investasi dari Pegadaian Syariah yang ditawarkan dalam bentuk emas batangan. Investasi ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Persyaratan pinjaman:

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.
- 2) Untuk pembeli secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

#### **g. Multi Pembayaran Online**

Pegadaian Mobile adalah program kemitraan dari pegadaian dimana nasabah bisa mendapatkan peluang bisnis electronic payment langsung dari smartphone android yang dimiliki. Produk ini merupakan produk pegadaian yang berupa jasa yang digunakan untuk membayar tagihan online seperti listrik, telepon, pembelian tiket kereta api dan lain-lain. Persyaratannya hanya dengan mengisi dan melengkapi form registrasi Mitra MPO dan melakukan pengisian/topup saldo minimal Rp.50.000, maksimal Rp. 5.000.000,- tidak perlu surat izin usaha.

### **1. Cara Melakukan Transaksi di Pegadaian Syariah Lenteng**

#### **a. Proses penggadaian di Pegadaian Syariah Lenteng**

- 1) Bawa identitas diri (KTP atau Paspor) dan barang jaminan.

- 2) Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran.
- 3) Tunggu beberapa menit dan ambil uang di kasir.
- 4) Hitung uang sebelum meninggalkan pegadaian.
- 5) Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang.
- 6) Memperpanjang cukup membayar biaya ijaroh dan administrasi.

#### **b. Proses menebusan**

- 1) Bawa Surat gadai {SBR} dan identitas diri {KTP atau paspor}.
- 2) Bayar sesuai tebusan yang tertera di Surat gadai.
- 3) Ambil kembali barang jaminan dan liat kembali barang jaminan sebelum meninggalkan pegadaian (wawancara dengan Bapak Mega Agustian Sinatrio Adil).

## **2. Barang-Barang yang bisa dijadikan Barang Jaminan Gadai**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu safrida, pegadaian unit pelayanan syariah Lenteng menetapkan jenis barang yang bisa di jadikan sebagai barang jaminan adalah sebagai berikut:

- 1) Emas (perhiasan, logam mulia).
- 2) Elektronik (Hp, laptop, dll). Adapun syarat-syarat barang elektronik:
  - a. Hp/ Laptop maksimal 2 tahun pemakaian terakhir
  - b. Barang jaminan gadai diterima barang-barang masih baru.
- 3) Kendaraan (Motor, Mobil). Adapun syarat-syarat kendaraan: Atas nama sendiri, pajak masih hidup dan platnya M.

## **B. Paparan Data dan Temuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan pimpinan Pegadaian syariah Lenteng dan kasir Pegadaian Syariah Lenteng. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelan barang jaminan yang dilakukan di Pegadaian syariah

Lenteng. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa data yang selanjutnya akan dipaparkan oleh peneliti. Adapun paparan data tersebut adalah sebagai berikut:

## **1. Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Lenteng**

### **a. Paparan Data**

Dalam prosedur pelaksanaan lelang di Pegadaian syariah Lenteng sudah sesuai dengan syariat Islam, barang jaminan di lelang karena sudah jatuh tempo (sudah sampai pada waktunya) sebelum barang dilelang harus ada pemberitahuan dahulu terhadap pihak yang menggadaikan barang baik dengan cara sms atau telpon, memberikan surat secara tertulis dan melakukan pendekatan secara persuasif meminta nasabah datang ke kantor. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang serta kenapa bisa barang jaminan itu dilelang berikut hasil wawancara dengan Bapak Wega selaku pimpinan Pegadaian syariah Lenteng:

“ketika rahin tidak mampu untuk melunasi hutang ataupun mengambil barangnya maka pihak Pegadaian akan melakukan lelang terhadap barang tersebut dengan memberikan waktu perpanjangan kurang lebih 5 hari atau sesudah barang jatuh tempo sekitar 30 sampai 45 hari. Akan tetapi, jika selama waktu perpanjangan yang diberikan rahin tetap tidak bisa membayar hutangnya maka dengan terpaksa kami akan melakukan lelang terhadap barang jaminan tersebut. Namun sebelum itu pihak Pegadaian akan menghubungi rahin baik dengan cara sms atau telepon, mengirim Surat secara tertulis dan melakukan pendekatan secara persuasif agar rahin mau mendatangi Kantor untuk melakukan negosiasi mencari solusi terbaik supaya barang jaminan tersebut bisa di ambil kembali dengan cara melunasi hutangnya sebelum barang tersebut benar-benar dilelang. Mayoritas nasabah ketika kami hubungi tidak merespon dan malah acuh tak acuh terhadap peringatan yang kami berikan, kemungkinan sudah tidak ada niatan untuk melunasi hutangnya dan membiarkan barangnya dilelang oleh pihak Pegadaian untuk melunasi hutangnya”.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara tadi Maksud dari penjualan barang jaminan adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Wega beliau menjelaskan tujuan lelang barang jaminan dilakukan:

---

<sup>10</sup>Wega Agustian Sinatrio Adi, selaku Kepala Unit Pegadaian Syariah Lenteng, Wawancara langsung, (Lenteng, 10 Maret 2023).

“Lelang dilakukan semata-mata sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi oleh nasabah, kami melakukan lelang tidak setiap hari atau setiap bulan, dan pelaksanaannya dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Lenteng sendiri. Kami bisa melakukan lelang setiap tahunnya hanya 6 sampai 7 kali. Itupun kami harus melihat dulu harga pasar apakah menguntungkan atau tidak jika harga emas menurun maka kemungkinan besar pengembalian uang pinjaman tidak bisa dilakukan karena rendahnya harga emas dipasaran. Apabila ada kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut itu menjadi hak rahin. Akan tetapi mayoritas rahin tidak mengambil kelebihan dari penjualan lelang sehingga membuat kami pihak Pegadaian memberikan jangka waktu satu tahun kepada nasabah untuk mengambil kelebihan penjualan. Jika tidak ambil maka akan di sumbangkan kepada pihak yang membutuhkan”.<sup>11</sup>

Ketika penulis melakukan observasi pada saat proses penjualan barang lelang yang dilakukan di Pegadaian Syariah Lenteng, ada beberapa temuan yang didapatkan seperti dalam mekanisme yang diterapkan oleh Pegadaian syariah lenteng dalam proses lelang yaitu barang gadai tidak dijual dengan cara dibazarkan di depan umum akan tetapi barang lelang dijual secara borongan kepada pihak pembeli dengan harga yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar setempat atau harga pasar pusat. Apabila sudah terjadi kesepakatan maka pihak Pegadaian akan menyiapkan dokumen sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah menjadi milik pembeli dengan cara barang tersebut didapatkan melalui lelang.

Sebelumnya kondisi barang juga dilihat apakah masih layak jual dan memiliki kualitas yang bagus sehingga nantinya harga dari barang lelang bisa ditentukan dari baik atau tidaknya kualitas yang dimiliki oleh barang tersebut. Semakin baik kualitas barangnya maka semakin tinggi harga yang ditawarkan pihak pegadaian dalam proses lelang. Dalam observasi yang saya lakukan barang gadai yang dilelang oleh pegadaian syariah adalah barang yang berkualitas tinggi artinya barangnya masih bagus sehingga itu yang menjadi nilai jual tinggi bagi pihak pegadaian dan bisa terhindar dari kerugian.

Permasalahan yang muncul ketika proses barang gadai dilelang adalah ketika taksiran yang diberikan oleh pihak pegadaian salah maka itu bisa mengurangi harganya dan hasilnya bukan malah untung tapi rugi. Dan hasil penjualan tidak bisa menutupi hutang rahin dan

---

<sup>11</sup>Wega Agustian Sinatrio Adi, selaku Kepala Unit Pegadaian Syariah Lenteng, Wawancara langsung, (Lenteng, 10 Maret 2023).

kekurangan nya di tutupi oleh pihak Pegadaian seperti biaya lelang dan sebagainya. Sehingga penaksiran barang gadai harus dilakukan penaksiran ulang supaya tidak terjadi kerugian ketika barang dilelang. Namun, selama proses observasi yang dilakukan peneliti kemaren untuk lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah lenteng tidak memiliki kerugian. Berbeda dengan bulan sebelumnya sedikit ada permasalahan dalam penaksiran sehingga terdapat sedikit kerugian yang dialami oleh pegadaian syariah lenteng dan harus ditutupi oleh pihak pegadaian sendiri.<sup>12</sup>

Wawancara dengan nasabah Pegadaian di antara 5 orang nasabah yang peneliti wawancarai jawaban mereka hampir sama berikut hasil wawancara dengan ibu Romlah:

“Alasan saya tidak menebus barang untuk melunasi hutang karena faktor ekonomi. Makanya kemaren saya menggadaikan emas saya karena terlilit hutang dan untuk melunasi hutang saya ke Pegadaian tidak punya uang terpaksa saya tidak meghiraukan peringatan dari sana untuk melunasi hutang saya”.

Mengenai tempat pelaksanaan lelang serta mekanisme yang terjadi dalam proses penjualan barang lelang Bapak Wega memberikan penjelasan yang cukup detail berikut hasil wawancaranya:

“pelaksanaan lelang kami lakukan jika barang jaminan sudah jatuh tempo dan itu dilakukan pada hari sabtu dikantor Pegadaian Syariah Lenteng sendiri, lelang barang jaminan yang kami lakukan yaitu sistem borongan artinya dijual kepada satu pengepul tidak dilakukan didepan umum. Dulu biasanya harga emas pada hari sabtu adalah harga prediksi tetapi sekarang harga tersebut sudah disesuaikan dengan harga pasar setempat. Sebelum lelang dilakukan biasanya kita melihat seberapa banyak barang yang akan dilelang serta penawaran oleh pihak pembeli barang lelang sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak. Tidak lupa mempersiapkan dokumen untuk penandatanganan kontrak untuk pembeli barang lelang”.

Permasalahan yang sering muncul dalam proses lelang barang gadai di Pegadaian Syariah Lenteng Bapak Wega juga memberikan penjelasannya berikut hasil wawancaranya:

“Permasalahan yang sering kami hadapi jika harga emas itu murah atau barang tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Jadi, pembeli masih ragu atau kurang yakin untuk membeli barang lelang kami sehingga harus mencari pengepul yang lain. Selain alasan itu ada masalah yang lebih signifikan yaitu tidak adanya barang yang bisa dilelang karena sudah ditebus oleh rahin. Makanya pelaksanaan hanya bisa dilakukan 6-7 kali setahun”.

---

<sup>12</sup>Observasi tanggal 11 Maret 2023 pada pukul 09.00 di tempat lelang.

Berikut hasil wawancara dari Bapak Jufri selaku Kasir Pegadaian Syariah Lenteng peneliti ingin mengetahui penetapan dan penawaran harga barang lelang ketika dilakukan pelelangan di Pegadaian syariah Lenteng:

“Kita melakukan lelang dengan cara di bazarkan atau sistem borongan, kalau ada kelebihan dari hasil penjualan lelang maka akan dikembalikan kepada nasabah. Kita menawarkan harga lelang sesuai dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat, penetapan harga juga ditetapkan oleh Kantor pusat yang dinamakan dengan HDLE (harga dasar lelang emas). Sebelumnya kita juga melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang dengan harga tinggi karena kita tidak mau merugikan nasabah, dan jika tidak laku terjual barang jaminan tersebut akan dijual dengan cara disesuaikan lagi tapi tidak dibawah harga dasar lelang. Kita pihak Pegadaian jika dari hasil penjualan barang lelang tidak bisa menutupi hutangnya serta biaya yang dibutuhkan maka nasabah tidak diwajibkan membayar kekurangan artinya kita yang menanggung kekurangan tersebut”.<sup>13</sup>

Pernyataan Bapak Wega Agustian Sunatrio Adi selaku Kepala Unit Pegadaian Syariah Lenteng ketika ditanya mengenai implementasi pelaksanaan lelang barang jaminan gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 hasil wawancara:

“Berbicara sesuai atau tidaknya pelaksanaan lelang barang jaminan gadai dengan fatwa DSN menurut saya sudah sesuai, karena Pegadaian syariah Lenteng dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah dan didasari Fatwa DSN termasuk dalam proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai. Fatwa DSN memberikan ketentuan apabila sudah jatuh tempo *murtahin* harus diperingatkan terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya dan kita sudah sesuai dengan Fatwa DSN jika sudah jatuh tempo memberikan pemberitahuan dengan mengingatkan *murtahin* untuk melunasi hutangnya”.<sup>14</sup>

Bapak Wega juga memberikan penjelasan tindakan apa yang akan dilakukan pihak Pegadaian jika barang jaminan sudah jatuh tempo hasil wawancara:

“Tindakan saya ketika ada barang jaminan yang sudah jatuh tempo, saya akan memperingati dan memberitahu nasabah untuk membayar kewajibannya dan memberikan waktu tambahan selama 5 hari untuk nasabah menebus barang jaminannya. Peringatan yang saya lakukan biasanya dengancara sms, telepon, memberikan surat peringatan dan tak jarang saya melakukan pendekatan persuasif, tetapi kebanyakan nasabah tidak menghiraukan peringatan tersebut dan malah seakan tak peduli atau diabaikan mungkin sudah tidak ada niatan untuk diambil kembali barang jaminannya”.

---

<sup>13</sup>Moh. Jufri, selaku Kasir Pegadaian Syariah Lenteng, Wawancara Langsung, (Lenteng, 10 Maret 2023).

<sup>14</sup>Mega Agustian Sinatrio Adi, selaku Kepala Unit Pegadaian Syariah Lenteng, Wawancara langsung, (Lenteng, 10 Maret 2023).

Bapak Jufri selaku kasir Pegadaian Syariah Lenteng juga menjelaskan bahwasaya barang tidak langsung dilelang jika belum dilakukan pemberitahuan hasil wawancara:

“Saya dan teman-teman tidak langsung melelang barang tersebut melainkan terlebih dahulu memberikan peringatan dan kelapangan bagi rahin melalui tahapan kebijakan yang dilakukan tanpa langsung mengeksekusi jaminan milik rahin yaitu dengan pemberitahuan, surat peringatan dan penambahan waktu pelunasan jika tidak ada respon yang baik barulah barang tersebut dilelang dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional”.<sup>15</sup>

Dan mengenai hasil penjualan barang jaminan gadai Bapak Wega memberikan penjelasan hasil wawancara”:

“Ketika rahin tetap tidak melunasi hutangnya maka barang jaminannya dijual untuk melunasi hutang yang belum dilunasi serta digunakan untuk melunasi kewajiban rahin seperti biaya pemeliharaan, ujarah, biaya pajak, biaya lelang dan biaya pajak pembeli. biasanya kita melakukan lelang 6-7 kali 1 tahun karena barang yang ingin dilelang tidak ada setiap hari dan biasanya proses lelang itu dilakukan secara borong atau dijual langsung ke pembeli”.

Untuk kelebihan dan kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan Bapak Mega juga memberikan penjelasan hasil wawancara:

“Apabila dari hasil penjualan barang jaminan terdapat kelebihan maka akan menjadi hak rahin. Pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada rahin untuk pengambilan kelebihan tersebut namun kebanyakan tidak diambil oleh nasabah dan jika tidak diambil maka hasil kelebihan dari penjualan tersebut akan menjadi milik Pegadaian kemudian digunakan untuk dana kebajikan umat yang dikelola oleh Pegadaian Lenteng sendiri. Sedangkan jika terjadi kekurangan biasanya akan ditutupi oleh pihak penaksir dan petugas outlet, merekalah yang akan mengganti rugi atas kekurangan tersebut. Dan yang menjadi kendala waktu lelang terjadi yaitu susahnya untuk mencari pembeli jika harga emas sedang naik dan anjloknya harga emas itu juga mempengaruhi proses penjualan barang lelang”.

## **b. Temuan Penelitian**

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan hal tersebut diatas benar adanya. Adapun peneliti menemukan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) Lelang dilakukan jika nasabah tidak bisa membayar uang pinjaman atau sudah jatuh tempo yaitu sekitar 120 hari atau 4 bulan.

---

<sup>15</sup>Moh Jufri, selaku Kasir Pegadaian Syariah Lenteng, Wawancara langsung, (Lenteng, 10 Maret 2023).

- 2) Pihak Pegadaian akan menghubungi nasabah dengan cara sms, telpon, mengirimkan surat secara tertulis dan melakukan pendekatan secara persuasif sebelum barang jaminan nasabah benar-benar dilelang.
- 3) Pihak Pegadaian akan menghubungi nasabah kembali maksimal 30 atau 45 hari namun jika nasabah tetap belum menyelesaikan kewajibannya maka barulah akan dilakukan lelang pada barang jaminan nasabah untuk melunasi hutangnya.
- 4) Penetapan dan penawaran harga lelang disesuaikan dengan harga pasar setempat dan pasar pusat.
- 5) Penetapan harga barang lelang juga ditetapkan oleh Kantor pusat dengan HDLE (harga dasar lelang emas).
- 6) Jika ada kelebihan dalam penjualan barang lelang maka akan menjadi hak nasabah dan jika terjadi kekurangan akan ditanggung pihak Pegadaian karena nasabah tidak bisa dihubungi. Apabila kelebihan dari hasil penjualan barang lelang tidak diambil oleh pihak nasabah dalam jangka waktu 1 tahun maka akan disalurkan untuk amal kebaikan.
- 7) Barang dilelang jika sudah jatuh tempo dan sebelum dilakukan lelang harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada rahin.
- 8) Memberikan perpanjangan waktu kurrang lebih 5 hari dan melakukan peringatan kepada nasabah melalui sms. Telepon, memberikan Surat peringatan dan penambahan waktu pelunasan.
- 9) Hasil dari penjualan barang jaminan apabila ada kelebihan akan menjadi milik rahin namun jika tidak diambil selama jangka waktu 1 tahun maka akan disalurkan untuk amal kebajikan. Jika terjadi kekurangan akan ditutupi oleh pihak penaksir walaupun pada kenyataanya itu menjadi kewajiban nasabah.

### **C. Pembahasan**

## 1. Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Lenteng

Pegadaian syariah Lenteng adalah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang mempunyai aktivitas pembiayaan baik bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif dengan menggunakan hukum gadai (*RAHN*) yaitu menjadikan salah satu harta dari si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai yang dijadikan jaminan mempunyai nilai ekonomis dan pihak pegadaian akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>16</sup>

Pegadaian Syariah Lenteng merupakan salah satu lembaga Pegadaian syariah yang pernah melakukan lelang barang gadai ketika barang tersebut sudah jatuh tempo dan tidak bisa untuk diperpanjang lagi artinya *rahin* tidak bisa menebus barang gadai tersebut sehingga terpaksa dilakukan lelang barang gadai. Barang gadai yang dijadikan jaminan akan diambil oleh panitia pelelang dan dilelang. Barang-Barang gadai tersebut seperti perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Pelaksanaan lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Apabila *rahin* tidak mampu atau tidak bisa menebus barang yang digadaikan maka barang gadai tersebut akan dilelang.<sup>17</sup>

Setelah barang gadai sudah jatuh tempo, ada namanya jadwal *card of* yaitu pihak pegadaian memberikan jangka tenggang waktu kurang lebih 5 hari. Masuk jadwal *card of* otomatis itu dihari berikutnya yaitu pada tanggal 3,13 dan 23 setiap bulannya. Setelah masuk jadwal *card of*, barang gadai milik nasabah tidak serta merta langsung dilelang begitu saja namun status barang gadai milik nasabah masuk menjadi daftar barang yang akan dilelang.<sup>18</sup>

Sebelum pelaksanaan lelang dilakukan, para pegawai pegadaian akan melakukan usaha untuk memperingati nasabah tentang waktu yang sudah habis atau sudah jatuh tempo dan usaha

---

<sup>16</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), 50.

<sup>17</sup>Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, "Analisis Konversi Akad *Mudharabah* kepada Akad *Qardu*", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1 (Februari, 2019), 85-101.

<sup>18</sup>Ah Kusairi dan Amirudin, "Macam-Macam SItem Ekonomi dan Kemosotan Sistem Ekonomi Syariah (Ekonomi Syariah di dalam Dunia Global)", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1 (Januari, 2019), 65-84.

yang diupayakan oleh pegadaian adalah melakukan upaya-upaya sebagai berikut (Wawancara dengan Bapak Mega Agustian Sinatrio Adi, pengelola Unit/Penaksir).

- a. Memberikan peringatan melalui telepon sms
- b. Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang
- c. Pendekatan secara persuasif dengan carameminta nasabah datang ke Kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Pihak pegadaian tidak langsung melakukan proses lelang barang gadai dikarenakan mungkin ada I'tikad baik dari pemilik barang atau rahin untuk menebus kembali barang yang digadaikan dengan kurun waktu yang sudah diberikan sebagai masa perpanjangan barang gadai, kenapa hal itu dilakukan? Kesempatan ini diberikan karena proses lelang yang akan dilakukan pasti membutuhkan biaya selain potongan kewajiban nasabah juga ada biaya potong pajak, biaya lelang dan bisa jadi uang yang dihasilkan dari lelang kecil atau lebih sedikit. Akan tetapi apabila nasabah yang menjual sendiri barang gadainya, maka hanya bayar berapa tebusannya kepihak Pegadaian dan sisa dari hasil menjual barang tersebut bisa diambil oleh nasabah sendiri.

Jika sudah dilakukan usaha untuk menghubungi nasabah dengan jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu paling lama 30 atau 45 hari sesudah barang gadai tersebut jatuh tempo, namun pihak nasabah tetap tidak membayar hutangnya maka pihak pegadaian dengan terpaksa harus melelang barang tersebut. Ketika barang sudah dilelang maka hasilnya digunakan untuk membayar uang pokok pinjaman yang dilakukan nasabah kepada pihak pegadaian ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelaksanaan lelang yang dilakukan. Mengenai harga penjualan barang gadai atau *marhun*, semua barang gadai harus ditaksir

ulang kembali untuk menghindari kesalahan mengenai berat dan kualitas dari barang gadai tersebut, sebelum akhirnya dilaksanakan penjualan barang lelang.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wega Agustian Sinatrio Adi selaku kepala unit pegadaian syariah Lenteng memberikan pernyataannya bahwasanya proses pelelangan barang gadai tidak dilakukan setiap minggu atau setiap bulan bisa jadi lelang barang gadai hanya dilakukan 6 sampai 7 kali selama satu tahun. Hal ini terjadi dikarenakan barang gadai yang akan dijual dengan proses lelang tidak selamanya tersedia setiap hari atau setiap minggu. Sistem lelang di Pegadaian Syariah Lenteng adalah sistem borong artinya tidak dilelang didepan umum, pembeliannya bisa dilakukan dengan langsung memborong semua barang yang dilelang atau dijual secara langsung ke satu pihak karena rata-rata barang yang dilelang adalah emas dan sulit menemukan sertifikat tanah atau BPKB motor dilelang.<sup>20</sup>

Barang gadai (*marhun*) ketika dalam proses pelaksanaan lelang tidak terjual, namun taksiran pada barang tersebut pas tidak kekurangan atau kelebihan maka pihak pegadaian sebagai pihak yang melakukan pelaksanaan lelang akan memberikan kebijakan kepada nasabah dengan cara mendiskon atau mengurangi biaya penitipan dan pembiayaan lelangnya akan dikurangi. Akan tetapi, apabila terdapat kesalahan pihak pegadaian akan mencoba untuk menghubungi pihak nasabah kembali. Dalam salah satu akad Surat gadai terdapat poin yang memberikan pernyataan jika dalam penjualan barang gadai atau lelang terdapat kelebihan maka itu menjadi hak rahin begitupun sebaliknya apabila terdapat kekurangan dari penjualan barang gadai maka itu menjadi tanggung jawab rahin. Tapi pada kenyataannya ketika terdapat kekurangan mengenai pelaksanaan lelang barang gadai yang menanggung

---

<sup>19</sup>Sihabuddin dan Wasilatur Rohmaniyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah dengan Kurs Harga Emas (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan)", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1 (Januari, 2019), 1-16.

<sup>20</sup>Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Prespektif Transaksi Ekonomi Islam", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (Januari, 2020), 98-113.

kekurangan dari pembiayaan tersebut tetaplah pihak pegadaian dan petugas outletlah.<sup>21</sup> Hal itu terjadi karena pihak nasabah tidak bisa dihubungi kembali dan seakan melimpahkan kewajibannya kepada pihak pegadaian (wawancara dengan Bapak Mega Agustian Sinatrio Adi, Pengelola Pegadaian Syariah Lenteng).

Hasil dari observasi yang telah peneliti lakukan, pelelangan barang gadai yang dilakukan pihak pegadaian akan dijual borongan tidak dibazarkan didepan umum. Waktu pelelangan barang gadai tersebut adalah setiap akhir pekan atau hari libur yaitu hari sabtu, tempo dulu harga emas biasanya pada hari sabtu merupakan harga prediksi atau tidak sesuai dengan harga emas dipasar setempat. Namun sekarang harga emas sudah sesuai dengan harga pasar setempat. Apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang gadai tersebut pihak pegadaian akan mengembalikannya kepada nasabah dan jika dalam kurun waktu satu tahun kelebihan dari pelelangan barang gadai tetap tidak diambil maka akan didonasikan untuk amal kebaikan.

Harga dari setiap barang yang diperjual belikan beserta jumlah barang tersebut pihak pegadaian menentukannya dengan permintaan dan penawaran dari pihak pembeli. Untuk menganalisis mekanisme bagaimana proses penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, yaitu dengan dianalisis permintaan dan penawaran atas sesuatu barang yang akan diperjual belikan di pasaran. Suatu pasar dikatakan dalam kondisi seimbang jika jumlah yang ditawarkan oleh para penjual sesuai dengan yang diminta oleh para pembeli pada harga yang telah disepakati. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan harga dalam suatu pasar.<sup>22</sup>

Lelang merupakan proses tawar menawar barang kepada penawar yang diawali dengan membuka harga paling rendah sampai kemudian mencapai harga paling tinggi. Sehingga akhirnya penawar dengan harga yang paling tertinggi yang berhak mendapatkan

---

<sup>21</sup>Kudrat Abdillah dan wasilul Chair, "Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syariah", *Al-Huquq: Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, 3 (Februari, 2021), 211-231.

<sup>22</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 91.

barang tersebut. Hukum jual beli lelang dalam Islam adalah satu jenis dengan jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu sang pembeli menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Moh. Jufri selaku kasir Pegadaian Syariah Lenteng bahwasanya penetapan harga lelang barang gadai ditetapkan oleh Kantor pusat yang disingkat dengan HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Pihak pegadaian syariah lenteng dalam menentukan harga lelang barang gadai yaitu menyesuaikan dengan harga pasar setempat atau harga dasar lelang emas itu sendiri dan harus dilakukan dengan adil supaya tidak ada penindasan kepada pihak yang mempunyai barang gadai tersebut. Sebelum proses penjualan barang gadai dilakukan pihak pegadaian melakukan survei terlebih dahulu terhadap harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Dan mengenai proses penetapan harga barang lelang adalah dilakukan oleh juru lelang pegadaian syariah Lenteng.

Berikut merupakan mekanisme penetapan dan penawaran harga lelang barang gadai yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah Lenteng sebagai berikut:

1. Melihat dari harga dasar barang lelang (HDLE).
2. Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut, setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.
3. Mengupayakan penjualan lelang dengan harga lebih tinggi supaya nasabah tetap mendapatkan kelebihan lebih setelah dipotong pajak, karena pajak lelang dan pajak pembeli dibebankan dari hasil penjualan barang tersebut.

---

<sup>23</sup>Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang" *Jurnal Intelektual*, 5 (Januari, 2016), 1-17.

4. Buka harga sesuai dengan harga pasar, jika tidak laku terjual maka akan disesuaikan oleh pihak pegadaian tetapi harga tersebut tidak dibawah harga dasar lelang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan harga lelang barang gadai ditetapkan dan ditawarkan sudah sesuai dengan prosedur prinsip syariah dan itu artinya Pegadaian Syariah Lenteng sudah menggunakan prinsip syariah dalam memberikan atau menetapkan harga barang gadai, terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas dengan cara melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi. Ini dilakukan agar pihak nasabah tidak dirugikan dan apabila barang jaminannya sudah dilelang namun tidak laku terjual maka harga jual akan disesuaikan lagi tetapi tidak dibawah harga dasar lelang.

## **2. Implementasi Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan sudah penulis paparkan di atas, untuk selanjutnya penulis akan menganalisis implementasi pelaksanaan lelang barang gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002. Pegadaian Syariah Lenteng adalah salah satu lembaga yang dalam setiap operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang didasari pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, termasuk salah satunya proses pelaksanaan penjualan lelang barang gadai (*marhun*) yang telah diatur dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini juga yang dijadikan perlindungan hukum bagi pelaksana Lembaga Pegadaian dan pengguna jasa gadai tersebut.<sup>24</sup>

Mengenai peringatan jatuh tempo yang dilakukan pegadaian terhadap nasabah mengenai barang yang sudah jatuh tempo, pihak pegadaian syariah Lenteng tidak serta merta melakukan pelelangan atas barang gadai tersebut. Akan tetapi, pihak pegadaian terlebih

---

<sup>24</sup>Bhismoadi Tri Wahyu Faizal dan Muhammad Amin, "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (*Studi Kasus Akuisisi Uber Oleh Grab*)", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3 (Januari, 2021), 1-13.

dahulu memperingatkan atau memberikan informasi kepada rahin agar membayar hutangnya dan memberikan jangka waktu kurang lebih selama 5 hari. Dilakukannya pemberitahuan seperti itu dengan tujuan pihak pegadaian memberikan rahin kesempatan untuk menebus barangnya agar tetap menjadi milik rahin dan tidak sampai terjadi lelang barang gadai. Sebelum dilakukannya lelang pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan melalui telepon atau sms.
2. Memberikan Surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang.
3. Pendekatan secara persuatif dengan jalan meminta nasabah datang ke Kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

Berikut Surat Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut adalah firman Allah SWT yang bunyinya:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(Al-Baqarah:280)*

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu berlapang dada serta sabar ketika dipertemukan atau menghadapi orang dalam kesulitan, ketika orang itu belum bisa membayar hutangnya, tugas kita adalah memberikan perpanjangan waktu terhadap orang yang sedang dalam kesulitan sampai dia memperoleh kemudahan dari Allah SWT. Akan tetapi, apabila kita ingin membebaskan orang tersebut dari beban hutang maka hukumnya ialah Sunnah. Manusia yang mempunyai hati baik seperti itulah yang akan mendapatkan balasan kebaikan dan pahala melimpah dari Allah SWT.<sup>25</sup> Pegadaian Syariah Lenteng dalam hal ini telah memberikan beberapa kelapangan bagi nasabahnya dengan beberapa kebijakan yang dilakukan seperti tanpa langsung mengeksekusi jaminan milik *rahin*

---

<sup>25</sup>Mohammad Basri, "Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280" *Jurnal Ta'dibuna*, 7 (Juli, 2018), 1-20.

yaitu dengan pemberitahuan, suatu peringatan dan negosiasi dan penambahan waktu pelunasan.

Beberapa kebijakan yang diberikan oleh pihak pegadaian sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai barang yang sudah jatuh tempo, pihak pegadaian terlebih dahulu harus memberikan peringatan kepada rahin untuk segera melunasi hutangnya yang belum dibayar. Dan jika dilihat dari praktik yang dilakukan pegadaian syariah lenteng ketika memperingati rahin untuk melunasi hutangnya sebelum melakukan lelang barang gadai telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal pemberitahuan jatuh tempo dengan mengingatkan *murtahin* terlebih dahulu untuk melunasi hutang sebelum mengeksekusi barang gadai milik nasabah.

Ketika sudah melewati tahap pemberitahuan, negosiasi dan penambahan waktu pelunasan yang diberikan, namun nasabah tetap tidak menebus atau membayar hutangnya terhadap pegadaian. Dalam hal ini Pegadaian Syariah Lenteng akan melakukan penjualan atau lelang barang gadai milik nasabah. Dilakukannya proses lelang oleh pihak pegadaian dengan tujuan untuk melunasi pengembalian uang pinjaman yang telah dipinjam kepada pihak pegadaian yang sebelumnya belum bisa dilunasi oleh pihak nasabah.

Sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan apabila telah terjadi barang gadai yang sudah jatuh tempo namun rahin tidak menebusnya maka barang yang dijadikan sebagai jaminan harus dijual secara paksa/eksekusi melalui proses lelang barang gadai sesuai dengan aturan syariah. Jika kita melihat praktiknya di pegadaian syariah lenteng bisa dikatakan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002. Lelang barang gadai dilakukan apabila sudah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah sebagai pihak yang mempunyai barang gadai. Karena pada hakikatnya, *marhun* yang dijadikan sebagai barang jaminan pada akad gadai adalah sebagai

jaminan atas kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayarkan.<sup>26</sup>

Ulama Hanabilah atau dikenal dengan mazhab Hambali juga mendefinisikan *rahn* ialah barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak pemberi hutang dan jika yang diberi hutang tidak bisa melunasi hutangnya maka hutang tersebut bisa dilunasi dengan cara menjual barang jaminan milik orang yang mempunyai hutang tersebut.<sup>27</sup>

Dalam praktiknya Pegadaian Syariah Lenteng ketika hasil dari lelang barang gadai yang telah dilakukan maka biaya pemeliharaan, ujrak, biaya pajak, biaya lelang dan biaya pajak pembeli harus dilunasi menggunakan uang hasil penjualan barang gadai tersebut. Praktik tersebut telah sesuai dengan pedoman dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Menurut ulama Syafi'iyah manfaat dari barang yang digadaikan ialah hanya sebagai jaminan dan untuk kepemilikannya tetap ada pada orang yang mempunyai barang. Dengan demikian manfaat atau hasil dari barang yang digadai adalah milik *rahin*.<sup>28</sup> Hal itu berdasarkan hadis berikut:

*Artinya: "Abu Hurairah r.a. berkata bahwa sanya Rasulullah SAW. Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)" (HR. Asy-Syafi'I dan Daruquthny).*<sup>29</sup>

Berdasarkan penemuan oleh penulis, mengenai kelebihan dari penjualan barang gadai dan kekurangannya, dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Lenteng menyatakan bahwa kelebihan itu tetap menjadi hak *rahin*. Akan tetapi, jika *rahin* tidak mengambil kelebihan dari

---

<sup>26</sup>Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1997), 29.

<sup>27</sup>Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surat Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (Desember, 2016), 93-119.

<sup>28</sup>Muhammad Firdaus, *Mengatur Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 68.

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 98.

hasil penjualan marhun selama kurun waktu yang ditentukan yaitu 1 tahun maka kelebihan menjadi milik pegadaian. Kemudian pihak pegadaian menyalurkan dana tersebut untuk dana kebajikan umat yang dikelola oleh pegadaian sendiri. Sedangkan jika terjadi kekurangan atas penjualan barang tersebut, maka *rahin* tidak diwajibkan membayar kekurangannya (wawancara dengan Bapak Wega Agustian Sinatrio Adi, Sebagai Pengelola Unit/Penaksir di Pegadaian Syariah Lenteng).

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional apabila terdapat kelebihan hasil penjualan barang gadai maka menjadi milik *rahin* dan sebaliknya apabila terdapat kekurangan maka *rahin*lah yang harus membayar kekurangan tersebut. Berikut Surat yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan hasil lelang yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>30</sup> (An-Nisa:29)*

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang barang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Lenteng dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 memiliki persamaan dalam hal masa jatuh tempo, yaitu *murtahin* harus memberikan peringatan kepada *rahin* untuk segera membayar hutangnya, apabila *rahin* tetap tidak membayar hutangnya maka barang gadai yang dijadikan barang jaminan oleh *rahin* harus dijual paksa/eksekusi melalui lelang syariah. Dan hasil dari penjualan barang milik *rahin* digunakan untuk membayar hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar oleh *rahin* serta biaya penjualan barang gadai.

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000). 15.

Letak perbedaan antara penjualan barang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Lenteng dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 dilihat pada hasil penjualan *marhun* dimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, menjelaskan tentang penjualan barang gadai apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang gadai maka menjadi kewajiban *rahin* untuk melunasinya dan begitupun sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang gadai maka menjadi hak *rahin* sepenuhnya. Pegadaian Syariah Lenteng dalam praktiknya ternyata belum sesuai dengan ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional dikarenakan apabila terjadi kekurangan atas hasil penjualan lelang barang jaminan tersebut maka pihak pegadaian yang bertanggung jawab bukan *rahin* padahal dalam fatwa DSN itu menjadi kewajiban *rahin* untuk membayarnya.

Pegadaian Syariah Lenteng telah melakukan pelelangan barang jaminan sebanyak 6 sampai 7 kali dalam setahun. Sistem pelelangan yang dilakukan oleh pegadaian syariah lenteng adalah dengan sistem borong bukan dengan sistem lelang yang diadakan didepan umum, artinya yang ingin membeli emas lelang tidak usah melakukan tawar menawar dengan pihak yang melelang barang tersebut melainkan tinggal disepakati harga yang diinginkan dengan ketentuan harga sesuai dengan harga pasar baik harga pasar setempat atau harga pasar pusat.

Upaya yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Lenteng sebelum lelang barang jaminan gadai dilakukan adalah dengan berupaya mengkonfirmasi pihak nasabah dengan cara telepon, sms dan memberikan surat peringatan kepada pihak nasabah, namun upaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian kemungkinan kecil untuk berhasil. Hal itu dikarenakan pihak nasabah mengabaikan peringatan yang dilakukan oleh pihak pegadaian dengan alasan mereka tidak mampu membayar hutangnya dan bahkan sebagian nasabah tidak dapat dihubungi lagi oleh pihak pegadaian.

Hasil penjualan barang gadai tidak selalu menguntungkan, tidak jarang terjadi kekurangan atas penjualan barang tersebut, kekurangan itu terjadi disebabkan beberapa hal. Rendahnya harga barang gadai di pasar dan kesalahan taksiran dalam penjualan barang tersebut. Misalnya, untuk perhiasan yang mempunyai hiasan permata pihak pegadaian tidak mungkin mencabut permata tersebut, pihak penaksir atau orang yang melakukan lelang mungkin hanya memperkirakan saja berapa berat dari batu permata perhiasan nasabah, baru bisa ditentukan harga barang yang akan dilelang disesuaikan juga dengan berapa maksimal pinjaman nasabah untuk menutupi hutang nasabah. Apabila potongan permata terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan harga barang tersebut, biasanya terjadi kekurangan jika sudah seperti itu biasanya kekurangan dari penjualan *marhun* akan ditutupi oleh pihak penaksir dan petugas lelang, merekalah yang akan mengganti rugi atas kekurangan tersebut.